



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENINGKATAN PRODUKSI SAPI DAN KERBAU
KOMODITAS ANDALAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kecukupan protein hewani dan memenuhi kebutuhan produk hewan dalam negeri, diperlukan peningkatan produksi sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar peningkatan produksi sapi dan kerbau dapat berjalan dengan optimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016 tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI SAPI DAN KERBAU SEBAGAI KOMODITAS ANDALAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Sebagai Komoditas Andalan Negeri yang selanjutnya disebut SIKOMANDAN adalah kegiatan yang terintegrasi untuk meningkatkan hasil produksi sapi dan kerbau secara berkelanjutan berbasis teknologi.
2. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan semen atau mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
3. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
4. Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
5. Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

6. Akseptor adalah Indukan atau Betina Produktif yang dimanfaatkan untuk kawin alam maupun IB.
7. Gangguan Reproduksi yang selanjutnya disebut Gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina.
8. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
9. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
10. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan dokter hewan spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan.
11. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. peningkatan produksi;
- b. organisasi pelaksana;
- c. manajemen database;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENINGKATAN PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

SIKOMANDAN dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan mulai dari hulu sampai ke hilir untuk pemenuhan kecukupan protein hewani.

Pasal 4

SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kelahiran;
- b. peningkatan produktifitas;
- c. pengendalian penyakit hewan dan reproduksi;
- d. penjaminan keamanan dan mutu pangan; dan
- e. distribusi dan pemasaran.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan wilayah potensi produksi ternak sapi dan kerbau dan/atau sentra produksi ternak sapi dan kerbau serta wilayah sumber pakan dan bersinergi dengan keberadaan komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani).

Bagian Kedua

Peningkatan Kelahiran

Pasal 6

Peningkatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

- a. kawin alam; dan/atau
- b. kegiatan IB;

dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi.

Pasal 7

- (1) Kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan pada pemeliharaan ternak secara

ekstensif dan/atau semi intensif.

- (2) Pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diatur rasio ideal antara pemenuhan pejantan pemacek dengan indukan paling sedikit 1:10.
- (3) Jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan rotasi agar tidak terjadi penurunan kualitas ternak yang disebabkan oleh kawin sedarah (*inbreeding*).
- (4) Pemenuhan jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

Penerapan sistem manajemen reproduksi untuk kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

Kegiatan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan bahan IB;
- b. penyediaan sarana IB;
- c. peningkatan jumlah petugas SIKOMANDAN;
- d. peningkatan kompetensi petugas SIKOMANDAN;
- e. peningkatan jumlah Akseptor IB; dan
- f. pengembangan semen beku.

Pasal 10

- (1) Penyediaan bahan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
 - a. semen beku; dan
 - b. N₂ cair.
- (2) Penyediaan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain *container* semen beku dan N₂ cair, sarung tangan (*gloves*), *AI gun*, dan *plastic sheet*.

Pasal 11

- (1) Penyediaan semen beku sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh balai inseminasi buatan nasional dan balai inseminasi buatan daerah.

- (2) Penyediaan N2 cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Penyediaan semen beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didistribusikan dengan menggunakan *container* semen beku.
- (3) Penyediaan, penyimpanan, dan distribusi semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Peningkatan jumlah petugas SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah akseptor sapi dan/atau kerbau; dan
 - b. topografi daerah.
- (2) Petugas SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - b. Tenaga reproduksi yang memiliki kompetensi inseminasi, pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknis reproduksi serta mendapatkan penugasan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan

- c. sarjana kedokteran hewan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sesuai dengan jenjang kompetensinya.
- (5) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Peningkatan jumlah petugas SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara penugasan.
- (2) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kompetensi petugas SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.
- (2) Peningkatan kompetensi petugas SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (3) Peningkatan kompetensi petugas SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan jumlah Akseptor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui penambahan indukan dan pengendalian pemotongan Betina Produktif.

- (2) Penambahan indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemasukan indukan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - b. hasil pengembangbiakan indukan dari pemasukan indukan.
- (3) Pemasukan indukan dan pengembangbiakan indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengendalian pemotongan Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan di Rumah Potong Hewan, kelompok ternak, pasar hewan, *check point*, pedagang/pengumpul ternak dan/atau wilayah sumber ternak.
- (2) Pengendalian pemotongan Betina Produktif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Semen Beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan dengan pengembangan semen beku dari *breed* baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengembangan Semen Beku dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Produktifitas

Pasal 19

- (1) Peningkatan produktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:
 - a. tunda potong; dan
 - b. pemenuhan pakan.
- (2) Peningkatan produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek

kesejahteraan hewan.

- (3) Aspek kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlakuan pada ternak dengan cara yang tidak kasar;
 - b. penggunaan sarana, prasarana, dan peralatan yang tidak melukai ternak;
 - c. program/manajemen kesehatan hewan;
 - d. penggunaan kandang yang ideal;
 - e. perlindungan dari hewan pengganggu, dari panas matahari dan hujan; dan
 - f. pemberian pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Pasal 20

- (1) Tunda potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap sapi dan kerbau jantan yang belum mencapai berat optimal untuk dipotong.
- (2) Berat optimal untuk dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 21

- (1) Tunda potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan cara penggemukan.
- (2) Penggemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian hijauan pakan dan pakan konsentrat secara cukup;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen; dan
 - c. menjamin kesehatan ternak sapi dan kerbau dari penyakit hewan.
- (3) Pelaksanaan tunda potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa Asuransi Usaha Ternak Sapi dan/atau Kerbau.

Pasal 22

- (1) Asuransi Usaha Ternak Sapi dan/atau Kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berupa:
 - a. kemudahan pendaftaran;

- b. bantuan premi; dan
 - c. kemudahan proses klaim.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban mengawal pemanfaatan uang pertanggungan untuk keberlanjutan usaha peternakan sapi dan/atau kerbau.

Pasal 23

Pemenuhan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berupa:

- a. pemenuhan hijauan pakan ternak; dan/atau
- b. pemenuhan pakan konsentrat.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan penanaman hijauan pakan berkualitas;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan; dan
 - c. komersialisasi Hijauan Pakan Ternak (HPT) melalui Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak (UHPT).
- (2) Pemenuhan pakan konsentrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan pakan olahan dan bahan pakan; dan
 - b. pemanfaatan hasil ikutan produk pertanian.
- (3) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus aman, berkualitas, cukup, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian Penyakit Hewan Dan Reproduksi

Pasal 25

- (1) Pengendalian penyakit hewan dan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan produktifitas;
 - b. peningkatan perdagangan;
 - c. peningkatan kesehatan ternak sapi dan kerbau;
 - d. penurunan angka kematian ternak sapi dan kerbau;
dan/atau
 - e. pencegahan penyakit zoonosis.
- (2) Pengendalian penyakit hewan dan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengendalian penyakit ternak sapi dan kerbau; dan
 - b. pengendalian Gangrep.
- (3) Pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengamatan dan identifikasi penyakit ternak sapi dan kerbau;
 - b. pencegahan, pengamanan dan pemberantasan penyakit ternak sapi dan kerbau; dan
 - c. pengobatan.
- (4) Pengendalian Gangrep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi untuk mengetahui:
- a. bunting, diberikan surat keterangan bunting oleh tenaga medik reproduksi atau tenaga reproduksi yang memiliki kompetensi pemeriksaan kebuntingan;
 - b. tidak bunting dengan status reproduksi normal, ditetapkan sebagai akseptor;
 - c. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep, ditetapkan sebagai target Gangrep; atau
 - d. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep permanen, diberikan surat keterangan tidak produktif.
- (5) Sapi dan kerbau dengan status Gangrep sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c apabila dapat disembuhkan (*fausta*), dilakukan terapi.
- (6) Jika setelah dilakukan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat disembuhkan, dilakukan terapi ulang.
- (7) Sapi dan kerbau yang dapat disembuhkan (*fausta*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direkomendasikan sebagai Akseptor.

Pasal 26

- (1) Pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berdasarkan pada penilaian status dan kondisi situasi penyakit hewan.
- (2) Penilaian status dan situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengendalian Gangrep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Pasal 28

Penjaminan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH); dan
- b. penerapan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) pada rantai pangan.

Pasal 29

- (1) Penyediaan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi bangunan dan peralatan; dan
 - b. penyediaan sumber daya manusia.
- (2) Penyediaan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat, sesuai kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Fasilitasi bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diprioritaskan di daerah sentra produksi ternak sapi dan/atau kerbau.
- (2) Fasilitasi bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan teknis minimal bangunan dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penugasan oleh kepala dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 32

- (1) Penerapan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) pada rantai pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan pada:
 - a. rumah potong hewan; dan
 - b. transportasi dan distribusi.
- (2) Penerapan ASUH pada rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penerapan kesejahteraan hewan;
 - b. penjaminan kesehatan sapi dan kerbau serta daging;
 - c. penerapan rantai dingin; dan/atau
 - d. penerapan higiene dan sanitasi.
- (3) Penerapan ASUH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Distribusi dan Pemasaran

Pasal 33

Distribusi dan pemasaran daging dan produk daging asal sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan (*supply demand*);
- b. pengembangan pengolahan pangan dan non pangan hasil dari sapi dan kerbau;
- c. pelayanan informasi pasar; dan
- d. pengembangan akses dan jaringan pasar.

Pasal 34

Identifikasi dan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan (*supply demand*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan berdasarkan data potensi dan laporan di dalam *Integreted* Sistem Kesehatan Hewan Nasional (i-SHIKNAS).

Pasal 35

Pengembangan pengolahan pangan dan non pangan hasil dari sapi dan kerbau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, antara lain melalui:

- a. penguatan unit pengolahan hasil dari sapi dan kerbau;
- b. peningkatan kompetensi dan pengetahuan pelaku usaha;
- c. diversifikasi produk olahan;
- d. peningkatan mutu; dan
- e. pengkelasan (*grading*) unit pengelolaan.

Pasal 36

Pelayanan informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berupa:

- a. peta produksi dan kebutuhan sapi dan kerbau siap potong;
- b. database pelaku usaha dan unit usaha;
- c. analisa usaha ternak sapi dan kerbau;
- d. harga sapi, dan kerbau siap potong,
- e. harga daging dan produk daging; dan
- f. sarana angkutan sapi dan kerbau serta daging.

Pasal 37

Pengembangan akses dan jaringan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan antara lain melalui:

- a. penguatan sarana pemasaran;
- b. promosi hasil peternakan;
- c. temu bisnis antar pelaku usaha; dan
- d. peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam pemasaran hasil peternakan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 38

Organisasi pelaksana terdiri atas kelompok kerja:

- a. pusat;
- b. provinsi; dan
- c. kabupaten/kota.

Pasal 39

- (1) Kelompok kerja pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kelompok kerja provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Kelompok kerja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 40

Kelompok kerja pusat, kelompok kerja provinsi dan kelompok kerja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berkoordinasi dan bersinergi dengan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan).

BAB IV

MANAJEMEN DATABASE

Pasal 41

- (1) Manajemen database digunakan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- (2) Data yang berkualitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi SIKOMANDAN.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan database dalam aplikasi melalui i-SHIKNAS.
- (4) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam aplikasi i-SIKHNAS yang terintegrasi dengan *Agriculture War Room* (AWR) secara *real time*.

Pasal 42

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
 - a. data utama; dan
 - b. data pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 43

- (1) Data utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi jumlah:
 - a. Akseptor;

- b. sapi dan kerbau yang di IB;
 - c. sapi dan kerbau yang telah bunting;
 - d. kelahiran sapi dan kerbau;
 - e. kematian sapi dan kerbau; dan
 - f. pemotongan sapi dan kerbau.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan semen beku;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana IB seperti N2 cair dan *container* semen beku dan N2 cair;
 - c. ketersediaan petugas SIKOMANDAN;
 - d. perkembangan distribusi semen beku dan sarana dan prasarana IB;
 - e. perkembangan penanganan Gangguan Reproduksi;
 - f. pemenuhan pakan; dan
 - g. pengendalian pemotongan Betina Produktif.

Pasal 44

- (1) Data utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaporkan setiap hari oleh petugas provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya melalui aplikasi i-SIKHNAS.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaporkan setiap akhir bulan oleh petugas provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya melalui aplikasi i-SIKHNAS.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinas daerah provinsi dan/atau dinas daerah kab/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan:
 - a. sewaktu-waktu; dan
 - b. berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila adanya laporan dari masyarakat dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 47

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk mengetahui:
 - a. perkembangan realisasi peningkatan produksi sapi dan kerbau; dan
 - b. kendala yang dihadapi dalam peningkatan produksi sapi dan kerbau.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan perbaikan dan solusi serta tindak lanjut pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN.

Pasal 48

- (1) Sistem pengendalian internal diterapkan di dalam kegiatan SIKOMANDAN.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar berjalan tertib, efisien, dan efektif harus disusun dokumen sistem pengendalian internal.
- (3) Dokumen sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisa risiko;
 - c. rencana pengendalian risiko;
 - d. informasi;

- e. komunikasi; dan
- f. rencana pemantauan risiko.

Pasal 49

Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan terhadap tahapan:

- a. peningkatan kelahiran;
- b. peningkatan produktifitas;
- c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- d. penjaminan keamanan dan mutu pangan; dan
- e. penyediaan dan distribusi.

Pasal 50

Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh pimpinan satuan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan kegiatan SIKOMANDAN bersumber dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Selain pendanaan bersumber APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN yang bersifat teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Percepatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

8. Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/walikota seluruh Indonesia.